



Pertimbangan Hakim Terhadap Asas Kepentingan Militer Dalam Penjatuhan Sanksi Pemecatan

Susi Delmiati¹, Aldi Gunawan^{2*}, B. Patmawanti³

^{1,2,3} Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

* Corresponding author: Aldi Gunawan

✉ aldigunawan@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 06-04-2026
Diterima, 05-05-2026
Dipublikasi, 14-05-2026

Kata Kunci:

Pertimbangan; Hakim;
Asas Kepentingan
Militer

Abstrak

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan sifat pelanggaran, keadaan yang memberatkan dan meringankan, dan kepentingan dinas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, hal ini memberikan dasar Hakim Militer memberikan putusan mempertimbangkan asas kepentingan militer. Pengadilan Militer Padang memberikan putusan tidak dipecat terhadap prajurit dengan mempertimbangkan asas kepentingan militer. Yaitu putusan Putusan DILMIL I 03 Padang Nomor 87-K/PM.I-03/AD/XI/2024 dan Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024. Rumusan masalah penelitian ini Adalah bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap asas kepentingan militer dalam penjatuhan sanksi pemecatan? bagaimanakah putusan hakim terhadap asas kepentingan militer dalam penjatuhan sanksi pemecatan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim terhadap asas kepentingan militer dalam penjatuhan sanksi pemecatan, terlihat dari pertimbangan yuridis dan non yuridis, dimana jika dilihat dari aspek yuridis, didasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mewajibkan hakim memperhatikan sifat pelanggaran, keadaan yang memberatkan atau meringankan, serta kepentingan dinas militer. Secara non yuridis, hakim juga mempertimbangkan faktor psikologis, latar belakang sosial-ekonomi, dan sikap kooperatif terdakwa. Dalam dua putusan, yaitu Nomor 87-K/PM.I-03/AD/XI/2024 dan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024, hakim memutuskan tidak menjatuhkan pemecatan karena dinilai tidak mendesak untuk menjaga disiplin militer. Majelis hakim dalam kedua perkara tersebut memilih untuk tidak menjatuhkan pemecatan, meskipun terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) sebagaimana diatur dalam Pasal 86 KUHPM.

Abstract

Article 39 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts states that in imposing a sentence, the judge must consider the nature of the offense, aggravating and mitigating circumstances, and the interests of the Indonesian Armed Forces. This provides a legal basis for Military Judges to issue decisions based on the principle of military interests. The Military Court in Padang issued decisions that did not impose dismissal upon soldiers, with consideration of the principle of military interest. This can be seen in Decision Number 87-K/PM.I-03/AD/XI/2024 and Decision Number 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024. The research problems in this study are: What are the judge's considerations regarding the principle of military interest in the imposition of dismissal sanctions? And how are the judges' decisions influenced by the principle of military interest in such cases? This is normative legal research. The results show that the judge's considerations regarding the principle of military interest in imposing dismissal sanctions involve both juridical and non-juridical aspects. Juridically, the consideration is based on Article 39 of Law Number 31 of 1997, which obligates

Keywords:

Consideration; Judge;
Principle of Military
Interest

judges to consider the nature of the violation, aggravating or mitigating circumstances, and the interest of military service. Non-judicially, judges also take into account psychological factors, socio-economic background, and the defendant's cooperative attitude. In both decisions Number 87-K/PM.I-03/AD/XI/2024 and Number 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024 the judges decided not to impose dismissal, as it was deemed unnecessary to maintain military discipline. The panel of judges in both cases chose not to impose dismissal, even though the defendants were legally proven to have committed the offense of Absence Without Leave (THTI) as stipulated in Article 86 of the Indonesian Military Criminal Code (KUHPM).

PENDAHULUAN

Prajurit Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disingkat TNI merupakan bagian dari masyarakat umum yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan negara. TNI memiliki tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tercantum bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,² serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Oleh karena itu, tugas TNI merupakan tugas yang mulia, karena dalam usaha mempertahankan negara dari segala ancaman yang berusaha menghancurkan perdamaian dan persatuan maka TNI berdiri sebagai garda terdepan, dalam artian siap mati demi membela keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meski TNI memiliki tugas pokok yang sangat mulia, Prajurit TNI pun tak luput dari pelanggaran hukum.³ Di mata hukum, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat umum dan wajib menjunjung tinggi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi:

Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Militer, maka penindakan selanjutnya menggunakan sistem dan mekanisme ke-militeran di Peradilan Militer yang terpisah dengan Peradilan Umum. Peradilan Militer menggunakan Hukum Acara Pidana dengan berdasar pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Bab IV yang didalamnya mengatur mekanisme sejak tahap awal 7 Penyidikan hingga tahap akhir persidangan di Pengadilan, sedangkan Peradilan Umum sendiri menggunakan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam suatu penyelesaian pelanggaran pidana di Pengadilan.

Peradilan Militer sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di lingkungan Militer, mensyaratkan para penegak hukum yang berkecimpung dalam badan-badan peradilan militer harus menguasai dan memiliki kemampuan hukum baik hukum nasional (hukum pidana umum) maupun hukum militer. Hal tersebut merupakan bentuk pengimplementasian Asas

¹ SR. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 35.

² Conni Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 11.

³ M. Busyro Muqoddas, *Hegemoni Rezim Intelijen*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011, hlm. 23.

Kepentingan Militer sebagai jati diri kemiliteran. Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan.⁴ Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Maknanya, bahwa dalam proses peradilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum, dalam menegakkan hukum, kepentingan militer tidak boleh diabaikan.

Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam peradilan militer, penerapan asas-asas hukum memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan terhadap hak-hak prajurit. Salah satu asas yang menonjol dalam konteks ini adalah asas kepentingan militer. Asas ini muncul sebagai refleksi dari kebutuhan khusus militer sebagai institusi yang memiliki struktur, disiplin, dan fungsi berbeda dengan institusi sipil pada umumnya. Kepentingan militer bukan hanya berkaitan dengan kelangsungan operasional lembaga, tetapi juga dengan disiplin, hierarki, ketertiban internal, dan kesiapan tempur yang mutlak diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas negara. Oleh karena itu, ketika seorang anggota militer melakukan pelanggaran hukum, selain mempertimbangkan norma-norma hukum umum, hakim dalam peradilan militer juga harus mempertimbangkan sejauh mana tindakan tersebut mengancam kepentingan militer, dan apakah sanksi yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan sekaligus menjaga ketertiban militer.

Sanksi pemecatan dalam peradilan militer merupakan bentuk hukuman yang paling berat bagi seorang prajurit. Tidak seperti hukuman pidana pada umumnya yang cenderung bertujuan rehabilitatif dan represif, sanksi pemecatan memiliki dimensi administratif, moral, dan institusional yang sangat luas. Pemecatan tidak hanya berdampak pada status hukum prajurit, tetapi juga pada identitas, martabat, dan masa depan sosial-ekonomi yang bersangkutan. Dalam konteks militer, sanksi ini tidak hanya dijatuhkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga citra dan disiplin korps militer.⁵ Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menyeimbangkan kepentingan individu (prajurit yang diadili) dengan kepentingan militer secara institusional. Dalam menjatuhkan sanksi pemecatan, hakim harus mampu menilai tidak hanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan, tetapi juga dampaknya terhadap kepentingan militer secara keseluruhan.

Namun dalam praktiknya, proses pertimbangan hakim atas asas kepentingan militer dalam menjatuhkan sanksi pemecatan masih menimbulkan sejumlah pertanyaan dan perdebatan, baik dari sudut pandang akademik, praktisi hukum, maupun organisasi hak asasi manusia.⁶ Salah satu isu utama adalah sejauh mana hakim dapat atau harus menjadikan kepentingan militer sebagai dasar utama dalam menentukan sanksi. Apakah asas ini dapat dijadikan justifikasi untuk menjatuhkan pemecatan terhadap seorang prajurit meskipun pelanggaran yang dilakukan belum tentu memenuhi kualifikasi pidana berat dalam konteks hukum umum? Apakah kepentingan militer dapat menyingkirkan prinsip keadilan individu atau asas proporsionalitas dalam menjatuhkan sanksi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan pentingnya kajian yang lebih dalam dan kritis terhadap peran hakim dalam menafsirkan dan menerapkan asas kepentingan militer, khususnya dalam kasus-kasus yang berujung pada sanksi pemecatan.

Asas kepentingan militer, sebagaimana dimaknai dalam konteks hukum, sering kali berbenturan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana seperti asas legalitas, asas proporsionalitas, dan asas *non-discriminatory treatment*.⁷ Dalam berbagai putusan pengadilan

⁴ Anak Agung Bayu Perwita, *Mencari Format Komperhensif Pertahanan dan Keamanan Negara*, Propartia Institute, Jakarta, 2006, hlm. 31.

⁵ Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 56.

⁶ Soegiri, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Indra Djaja, Jakarta, 1976, hlm. 82.

⁷ Wahyono Angkoso Bambang, *Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Militer Berbasis Asas, Teori Dan*

militer, terlihat adanya kecenderungan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada pertimbangan dampak pelanggaran terhadap institusi militer ketimbang kondisi objektif pelaku dan tingkat kesalahan yang dilakukannya. Hal ini menyebabkan adanya kritik bahwa peradilan militer lebih mengedepankan aspek kepentingan institusi dibandingkan perlindungan hak individu. Padahal, dalam negara hukum yang demokratis, perlindungan hak individu tetap harus menjadi bagian integral dari proses penegakan hukum, bahkan dalam lingkungan militer sekalipun. Keseimbangan antara disiplin militer dan keadilan individu menjadi suatu keniscayaan yang harus diupayakan secara adil dan bijaksana oleh hakim dalam setiap proses peradilan.

Kondisi tersebut diperparah dengan masih minimnya literatur hukum yang secara mendalam membahas peran hakim dalam menjatuhkan sanksi pemecatan atas dasar kepentingan militer. Sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada prosedur peradilan militer secara umum atau pada kajian normatif terhadap hukum pidana militer. Belum banyak yang secara khusus menggali bagaimana pertimbangan yudisial dibentuk, dipengaruhi, dan dilandaskan pada asas kepentingan militer dalam menjatuhkan sanksi pemecatan. Padahal, pemahaman terhadap proses berpikir dan pertimbangan hakim sangat penting untuk mengetahui apakah putusan tersebut bersifat objektif, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Dengan menelaah lebih jauh dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemecatan, maka akan dapat dilihat sejauh mana peran asas kepentingan militer dalam membentuk struktur penalaran hukum dalam ranah peradilan militer.

Penting juga untuk menyoroti bahwa dalam sistem peradilan militer, seorang prajurit memiliki posisi yang sangat rentan dalam menghadapi ancaman sanksi pemecatan. Prajurit bukan hanya dituntut untuk taat secara mutlak terhadap perintah atasan, tetapi juga diharapkan untuk menjaga kehormatan dan disiplin korps dalam segala situasi. Dalam banyak kasus, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit terjadi dalam konteks tekanan operasional, kondisi psikologis yang berat, atau bahkan karena kelalaian yang tidak memiliki dampak besar terhadap institusi.⁸ Namun demikian, sanksi pemecatan tetap dijatuhkan dengan alasan menjaga kepentingan militer, tanpa pertimbangan yang memadai terhadap kondisi subjektif pelaku. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pemecatan tidak selalu mencerminkan keadilan, tetapi lebih merupakan ekspresi dari pendekatan represif terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, analisis terhadap proses pertimbangan hakim menjadi sangat relevan untuk mengevaluasi keadilan dan akuntabilitas dalam proses penjatuhan sanksi.⁹

Selain itu, asas kepentingan militer juga perlu dipahami dalam kerangka hukum, dalam banyak sistem hukum, pemecatan dari kedinasan militer merupakan tindakan administratif yang harus memenuhi unsur legalitas, rasionalitas, dan akuntabilitas. Hal ini mengharuskan hakim untuk secara eksplisit menjelaskan dasar hukum, pertimbangan faktual, dan argumentasi normatif dalam menjatuhkan pemecatan. Tidak boleh ada ruang bagi putusan yang kabur atau didasarkan pada asumsi semata. Dalam hal ini, peran hakim sebagai penafsir hukum menjadi sangat vital.¹⁰ Hakim tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membentuk praktik hukum melalui putusannya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana hakim membangun argumentasi hukumnya ketika menggunakan asas kepentingan militer sebagai dasar pemecatan, dan sejauh mana argumentasi tersebut dapat diuji secara objektif dan akademik.

Dokmatik Hukum, *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume 16, Nomor 1, 2019, hlm, 67..

⁸ I Nyoman S, *Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar*, *Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2015, hlm. 78.

⁹ Mulyadi Hendra, *Penerapan Asas Kepentingan Militer Dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Pada Pengadilan Militer I-03/Padang*, *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2019, hlm. 66.

¹⁰ Herdjito, *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung, Jakarta, 2014, hlm. 34.

Penjatuhan sanksi terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana militer Dalam praktik peradilan militer seringkali mempertimbangkan kepentingan institusi militer. Salah satu bentuk pelanggaran yang lazim terjadi adalah ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai (THTI), sebagaimana diatur dalam Pasal 86 KUHPM. Dua putusan Pengadilan Militer I-03 Padang atas perkara THTI yang melibatkan Serda Timbul Mangolu Siahhan dan Pratu Ilham Syukur Telaumbanua menggambarkan kompleksitas dalam penjatuhan sanksi serta pentingnya mengkaji pertimbangan hakim, khususnya terkait asas kepentingan militer.

Perkara Serda TMS, prajurit tersebut meninggalkan satuannya, Yonif 131/Brs, selama 12 hari tanpa izin resmi karena tidak menerima penempatan di satuan barunya. Ia memilih pulang ke rumah mertuanya dan menghilang tanpa memberi kabar kepada satuan. Dalam sidang, Terdakwa menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan tekanan psikologis sebagai latar belakang tindakannya. Namun demikian, hakim tetap menyatakan Terdakwa bersalah atas pelanggaran Pasal 86 ke-1 KUHPM. Hal yang menarik adalah bahwa dalam kasus ini, hakim tidak menjatuhkan sanksi pemecatan, meskipun pelanggaran yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai bentuk indisipliner yang serius dalam institusi militer

Kasus Pratu IST, pelanggaran yang terjadi hampir serupa: THTI selama 14 hari dengan alasan tekanan ekonomi dan permintaan keluarga untuk mencari uang dalam jumlah besar. Ia pun kembali secara sukarela ke kesatuan. Menariknya, Terdakwa juga merupakan residivis karena pernah dijatuhi pidana sebelumnya dalam perkara penganiayaan terhadap warga sipil. Dalam perkara ini, Terdakwa juga tidak dijatuhi sanksi pemecatan, melainkan pidana penjara selama 5 bulan.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif¹¹. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap hukum yang *in-concreto* terhadap pertimbangan hakim terhadap asas kepentingan militer dalam penjatuhan sanksi pemecatan dengan dua yaitu Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024 dan Putusan Nomor 87-K/PM.I-03/AD/XI/2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Terhadap Asas Kepentingan Militer Dalam Penjatuhan Sanksi Pemecatan

Dalam sistem hukum militer Indonesia, asas kepentingan militer menjadi salah satu prinsip fundamental yang harus dipertimbangkan oleh hakim ketika menjatuhkan putusan terhadap seorang prajurit yang melakukan pelanggaran hukum. Asas ini mengacu pada perlindungan terhadap nilai-nilai inti militer seperti disiplin, ketaatan terhadap hierarki komando, kesiapan tempur, dan stabilitas internal satuan militer.¹² Namun, implementasi asas ini tidak bersifat absolut. Hakim di lingkungan peradilan militer diberi kewenangan untuk menilai secara komprehensif apakah suatu pelanggaran, meskipun bersifat berat seperti Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI), harus selalu berujung pada sanksi pemecatan, atau masih dimungkinkan adanya upaya pembinaan melalui hukuman yang lebih ringan.¹³

Putusan yang menjadi objek penelitian, yakni Putusan Nomor 87-K/PM.I-03/AD/XI/2024 atas nama Pratu IST, dan Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024 atas nama Serda TMS, terdapat kecenderungan bahwa majelis hakim tidak serta-merta

¹¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm: 13-14

¹² Budi Pramono, *Peradilan militer Indonesia*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 13.

¹³ Amu Robi, Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi, *Jurnal Legalitas*, Volume 5, Nomor 1, 2012, hlm. 31.

menggunakan pemecatan sebagai sanksi final atas pelanggaran militer. Padahal dalam praktik umum, pelanggaran THTI kerap dipandang sebagai bentuk indisipliner serius yang secara langsung mengganggu stabilitas dan kesiapsiagaan satuan. Oleh sebab itu, menarik untuk dianalisis bagaimana hakim dalam kedua putusan ini mengkonstruksikan asas kepentingan militer dalam pertimbangan hukum mereka, serta alasan yang mendasari tidak dijatuhkannya sanksi pemecatan terhadap kedua terdakwa.

Pertama, dalam Putusan Nomor 87-K/PM.I-03/AD/XI/2024, Terdakwa Pratu IST dijatuhi pidana penjara selama lima bulan karena terbukti melakukan tindak pidana THTI selama 14 hari. Dalam proses peradilan, hakim mempertimbangkan bahwa meskipun Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara sebelumnya (yakni penganiayaan terhadap warga sipil), sehingga secara status termasuk residivis, namun ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menjatuhkan pidana pemecatan. Salah satunya adalah bahwa ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin dilatarbelakangi oleh tekanan keluarga yang memaksanya untuk mencari uang dalam jumlah besar. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa pelanggaran tersebut bukan didasari oleh niat memberontak atau membangkang terhadap komando, melainkan karena beban pribadi yang bersifat darurat dan insidental. Di sinilah peran hakim dalam menyeimbangkan asas kepentingan militer dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

Kedua, dalam Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024, Serda TMS terbukti melakukan THTI selama 12 hari. Pelanggaran ini dilakukan karena Terdakwa merasa tidak siap mental menjalankan mutasi ke satuan baru. Ia mengalami tekanan psikologis dan tidak mampu secara emosional menerima perintah untuk berpindah tugas. Selama masa pelariannya, ia tidak melakukan aktivitas membahayakan atau merusak citra militer, dan akhirnya kembali secara sukarela ke kesatuannya. Majelis hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan secara hati-hati bahwa meskipun perbuatannya memenuhi unsur pidana dalam Pasal 86 KUHPM, namun konteks pelanggaran dan respons Terdakwa membuka ruang untuk dijatuhi sanksi yang bersifat pembinaan, yakni pidana penjara selama tiga bulan tanpa pemecatan.

Berdasarkan dua putusan ini, terlihat bahwa pemecatan bukanlah sanksi yang bersifat otomatis dalam perkara-perkara THTI, meskipun ketentuan dalam KUHPM dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memberikan kewenangan bagi atasan maupun hakim untuk menjatuhkan sanksi tersebut.¹⁴ Dalam praktiknya, majelis hakim tidak semata-mata menggunakan standar normatif formal, melainkan memperluas interpretasi asas kepentingan militer ke dalam kerangka yang lebih dinamis dan kontekstual. Putusan Nomor 87-K/PM.I-03/AD/XI/2024 Terdakwa: Pratu IST

1. Pertimbangan Yuridis. Majelis hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 86 KUHPM, yakni tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai selama 14 hari berturut-turut. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran disiplin militer yang serius. Hakim juga merujuk pada Pasal 39 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mengatur agar pertimbangan putusan harus mengindahkan kepentingan dinas militer. Secara hukum, perbuatan Terdakwa telah sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pidana militer.
2. Pertimbangan Non Yuridis. Dalam pertimbangannya, hakim memperhatikan latar belakang sosial dan psikologis Terdakwa. Ketidakhadiran Terdakwa disebabkan oleh tekanan dari ayahnya yang menuntut uang sebesar Rp10 juta secara mendesak, sehingga menimbulkan tekanan psikis yang berat. Ini bukan tindakan pembangkangan militer secara ideologis, melainkan bentuk tekanan keluarga yang membuat Terdakwa hilang kendali sementara. Hakim juga mencatat bahwa Terdakwa merupakan tamtama dengan penghasilan rendah yang rentan terhadap beban sosial ekonomi.

¹⁴ Elmarianti Saalino, *Hukum Militer di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Surabaya, 2020. hlm. 56.

3. Pertimbangan Berdasarkan Fakta Persidangan. Fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa:
 - a. Mengakui perbuatannya secara jujur;
 - b. Menyesali kesalahan yang telah dilakukan;
 - c. Kembali ke kesatuan secara sukarela setelah 14 hari;
 - d. Bersikap kooperatif selama proses hukum.Meski ia pernah dihukum sebelumnya, dalam perkara ini tidak ditemukan bukti bahwa ia berniat menghancurkan atau merusak sistem militer.
4. Pertimbangan Berdasarkan Keyakinan Hakim. Berdasarkan fakta dan hukum, hakim meyakini bahwa Terdakwa masih memiliki potensi untuk diperbaiki dan tidak layak dijatuhi pemecatan. Hakim melihat bahwa meskipun Terdakwa adalah residivis, ia tetap menunjukkan itikad baik, dan pemecatan akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap kehidupan pribadi dan keluarganya dibanding manfaatnya bagi institusi militer. Oleh karena itu, dengan keyakinan moral dan tanggung jawab keadilan, hakim menjatuhkan pidana 5 bulan penjara tanpa pemecatan.

Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024Terdakwa: Serda TMS:

1. Pertimbangan Yuridis. Terdakwa dinilai telah melakukan pelanggaran Pasal 86 KUHPM, karena tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai selama 12 hari berturut-turut. Hakim menilai unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, baik secara materiel maupun formil. Hakim juga menilai bahwa tindakan meninggalkan kesatuan tanpa izin mencederai asas disiplin dan loyalitas militer. Namun, ketentuan yuridis ini tidak diterapkan secara kaku, melainkan dikaji lebih lanjut dengan prinsip proporsionalitas berdasarkan konteks faktual.
2. Pertimbangan Non Yuridis. Dalam perkara ini, hakim menemukan bahwa ketidakhadiran Terdakwa disebabkan oleh tekanan psikologis akibat mutasi ke satuan baru yang membuatnya tidak siap mental. Terdakwa merasa tidak mampu secara emosional untuk menjalani adaptasi dengan lingkungan dan struktur komando baru. Kondisi psikis tersebut menjadi faktor non yuridis utama yang dipertimbangkan hakim untuk tidak menjatuhkan pemecatan. Terdakwa juga tidak memiliki catatan pelanggaran sebelumnya.
3. Pertimbangan Berdasarkan Fakta Persidangan. Dalam proses persidangan, terungkap bahwa:
 - a. Terdakwa tidak memiliki niat membangkang;
 - b. Ia kembali ke satuan dengan kemauan sendiri;
 - c. Tidak ditemukan adanya gangguan yang ditimbulkan terhadap satuan selama ia absen;
 - d. Terdakwa bersikap jujur, kooperatif, dan menunjukkan penyesalan.Seluruh fakta ini menunjukkan bahwa pelanggaran bersifat insidental, bukan disengaja atau bersifat sistematis.
4. Pertimbangan Berdasarkan Keyakinan Hakim. Hakim meyakini bahwa Serda T masih layak untuk dipertahankan dalam dinas kemiliteran. Tidak ditemukan alasan moral maupun struktural untuk melakukan pemecatan. Hakim juga menyadari bahwa sanksi pemecatan akan berdampak lebih besar daripada manfaatnya, serta tidak proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan. Maka dari itu, atas dasar keyakinan yang dilandasi hukum dan rasa keadilan, hakim menjatuhkan pidana 3 bulan penjara tanpa pemecatan.

Hakim dalam kedua perkara ini menjadikan pengakuan kesalahan, sikap kooperatif, serta tidak adanya ancaman langsung terhadap struktur dan operasional militer sebagai variabel penting dalam putusan. Dengan demikian, sanksi pemecatan dianggap tidak perlu jika pelanggaran bersifat insidental, tidak sistematis, dan pelaku menunjukkan potensi untuk dibina kembali sebagai prajurit aktif. Ini menunjukkan bahwa asas kepentingan militer tidak hanya bermakna melindungi institusi dari kerusakan internal, tetapi juga mempertimbangkan

kebutuhan jangka panjang militer untuk mempertahankan sumber daya manusia yang masih dapat diarahkan ke jalur disiplin.

Lebih lanjut, dalam pertimbangan putusannya, hakim juga mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan pengaruh putusan terhadap kepentingan dinas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pasal ini secara implisit mengakui bahwa “kepentingan dinas” tidak semata-mata identik dengan tindakan represif, melainkan juga menyangkut strategi pembinaan personel yang bertanggung jawab, adil, dan proporsional. Dengan demikian, keputusan untuk tidak menjatuhkan sanksi pemecatan dalam dua perkara ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa pemecatan hanya dijatuhkan apabila seorang prajurit sudah tidak layak secara moral dan organisatoris untuk dipertahankan dalam institusi militer.

Lebih lanjut, dari aspek sosiologis dan psikologis, hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dari pemecatan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga prajurit.¹⁵ Dalam dua perkara ini, keduanya merupakan prajurit tamtama yang secara ekonomi sangat tergantung pada penghasilan militer. Oleh karena itu, pemecatan dapat menimbulkan tekanan sosial yang besar, tidak hanya bagi prajurit itu sendiri tetapi juga bagi keluarganya. Dalam logika hukum progresif, pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa pengadilan militer tidak semata-mata menjadi instrumen kekuasaan untuk menjaga ketaatan, tetapi juga memiliki dimensi moral dan tanggung jawab sosial terhadap manusia yang berada di dalam sistem militer.

Dari perspektif perbandingan hukum, pendekatan yang diambil oleh hakim dalam dua putusan ini sejatinya sejalan dengan teori pertimbangan putusan hakim dalam sistem peradilan pidana umum, di mana pemidanaan diarahkan tidak hanya untuk menghukum tetapi juga untuk memperbaiki dan membina. Meski dalam militer, kedisiplinan dan ketaatan adalah nilai utama, namun fleksibilitas dalam menegakkan nilai-nilai tersebut membuka ruang bagi peradilan militer untuk tetap berpihak pada keadilan substantif, sepanjang pelanggaran tersebut tidak menyebabkan kerugian strategis terhadap fungsi dan integritas militer secara keseluruhan.¹⁶

Pertimbangan hakim terhadap asas kepentingan militer dalam dua putusan ini terlihat bahwa Hakim tidak menjadikan asas tersebut sebagai dasar yang kaku dan mengikat untuk menjatuhkan pemecatan dalam setiap pelanggaran. Sebaliknya, asas tersebut dijadikan sebagai prinsip yang fleksibel, yang harus dikaitkan dengan keseluruhan konteks perbuatan, latar belakang pelaku, serta dampaknya terhadap kelangsungan tugas militer. Pemecatan dijatuhkan hanya ketika seorang prajurit tidak lagi menunjukkan komitmen, loyalitas, dan tanggung jawab terhadap institusi militer. Dalam kasus Pratu Ilham dan Serda Timbul, hakim melihat masih adanya harapan bagi kedua prajurit tersebut untuk menjalani pembinaan dan mengembalikan integritas kedisiplinan mereka. Maka dari itu, penjatuhan pidana penjara tanpa pemecatan menjadi bentuk konkret dari keadilan yang tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menghargai nilai kemanusiaan dan masa depan individu di dalam sistem militer.

Terkait dua putusan tersebut, penulis sajikan dalam bentuk tabel perbandingan:

Tabel 1. Asas Kepentingan Militer Antara Putusan Nomor 87-K/PM.I-03/AD/XI/2024 Dan Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024

No	Aspek	Putusan 87-K/PM.I-03/AD/XI/2024 – Pratu Ilham S. Telaumbanua	Putusan 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024 – Serda Timbul M. Siahaan
1	Jenis Pelanggaran	THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) selama 14 hari berturut-turut	THTI selama 12 hari berturut-turut
2	Status Terdakwa	Residivis (pernah dihukum karena penganiayaan)	Bukan residivis
3	Alasan Pelanggaran	Desakan orang tua untuk mencari	Tekanan psikologis akibat

¹⁵ Moh. Faisal Salam, *Op.Cit*, hlm. 45,

¹⁶ Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, PT Rineka Cipta Jakarta, 1996, hlm. 31.

		uang sebesar Rp10 juta	mutasi mendadak ke satuan baru
4	Sikap Terdakwa	Mengaku bersalah, menyesal, kembali secara sukarela	Mengaku bersalah, menyesal, kembali secara sukarela
5	Tuntutan Oditur Militer	6 bulan penjara	4 bulan penjara
6	Putusan Hakim	5 bulan penjara tanpa pemecatan	3 bulan penjara tanpa pemecatan
7	Pertimbangan Meringankan	Mengaku bersalah, Bersikap kooperatif, Kembali sendiri	Kooperatif, Tidak punya riwayat pelanggaran- Tekanan psikis
8	Pertimbangan Memberatkan	Residivis, pernah dihukum sebelumnya	Tidak ditemukan
9	Alasan Tidak Diberi Sanksi Pemecatan	Hakim menilai pelanggaran tidak membahayakan langsung dinas dan masih ada potensi pembinaan	Hakim menilai pelanggaran bersifat insidental dan dapat dibina kembali
10	Asas Kepentingan Militer	Diinterpretasikan secara fleksibel demi keadilan substantif dan pembinaan prajurit	Diutamakan dalam bentuk perlindungan institusi melalui pembinaan, bukan pemecatan
11	Kecenderungan Hakim	Lebih mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan restoratif	Lebih menekankan potensi rehabilitasi dan latar belakang psikis
12	Efek terhadap Institusi	Tidak ada gangguan nyata terhadap operasional militer	Tidak ada pengaruh signifikan terhadap struktur komando

Dalam kasus Pratu IST (Putusan No. 87-K/PM.I-03/AD/XI/2024) dan Serda TMS (Putusan No. 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024), majelis hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan sanksi pemecatan, meskipun keduanya terbukti melakukan pelanggaran berat berupa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI). Keputusan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kerangka teoritis pemidanaan dan teori pertimbangan hakim yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana militer. Berdasarkan dokumen teori pemidanaan, terdapat tiga teori utama dalam pemidanaan, yaitu:

1. Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*): Mengedepankan pembalasan atas kejahatan.
2. Teori Relatif (*Doel Theorien*): Pemidanaan sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan mencegah kejahatan.
3. Teori Gabungan: Menggabungkan unsur pembalasan dan pencegahan secara proporsional.

Dalam konteks putusan hakim terhadap kedua terdakwa, pendekatan yang digunakan tampak selaras dengan teori pemidanaan relatif dan teori gabungan, terutama dalam bentuk pencegahan khusus dan upaya pembinaan terhadap pelaku. Hakim tidak serta merta menghukum dengan pemecatan meskipun undang-undang memungkinkan itu, melainkan mengkaji secara mendalam latar belakang pelaku, alasan pelanggaran, dan potensi pembinaan ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk pembalasan, melainkan untuk memperbaiki individu dan menjaga stabilitas internal militer secara lebih manusiawi.

Dalam perkara Pratu I, meskipun ia merupakan residivis, majelis hakim tidak menjatuhkan sanksi pemecatan karena melihat bahwa motif pelanggaran adalah tekanan ekonomi dari keluarga, bukan niat pembangkangan militer. Dalam teori pemidanaan, ini termasuk dalam konteks pencegahan khusus dengan pendekatan rehabilitatif, bukan represif. Jika dilihat dari Teori Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara, terlihat pertimbangan hakim didefinisikan sebagai proses intelektual dan yuridis dalam menafsirkan norma hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Ditegaskan bahwa pertimbangan ini harus mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat, serta memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Terkait perkara dua terdakwa THTI, berikut adalah bentuk konkret

penerapan teori pertimbangan hakim:

1. Teori Keseimbangan: Hakim mempertimbangkan antara kepentingan institusi militer untuk menjaga disiplin dan hak terdakwa untuk memperoleh perlindungan atas kondisi sosial-psikologisnya.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi: Dalam perkara Serda Timbul, keputusan untuk tidak memecat dipengaruhi oleh intuisi hakim bahwa pelanggaran yang dilakukan lebih bersifat emosional akibat tekanan mutasi, bukan karena pembangkangan.
3. Teori Ratio Decidendi: Hakim tetap merujuk pada norma yuridis Pasal 86 KUHPM dan Pasal 39 UU Peradilan Militer, namun mengaitkan penerapan norma tersebut dengan latar belakang faktual dan tujuan sosial pidana.
4. Teori Kebijaksanaan: Putusan menunjukkan kebijaksanaan dalam membina prajurit agar tetap menjadi bagian dari institusi yang dapat diperbaiki, bukan dibuang.

Hakim dalam kedua putusan tersebut menimbang fakta bahwa para terdakwa kembali secara sukarela, menyesali perbuatannya, dan tidak ada indikasi membahayakan kesatuan atau melakukan sabotase, sehingga pemecatan dianggap tidak seimbang dengan kondisi objektif *pelanggaran* yang dilakukan. Kaitan Langsung Asas Kepentingan Militer dengan Teori Pertimbangan Hakim, dimana Asas kepentingan militer sejatinya adalah norma implisit yang hidup dalam sistem hukum militer untuk melindungi stabilitas, ketaatan, dan operasional satuan militer. Namun hakim memaknainya tidak secara kaku atau represif. Dalam teori pertimbangan hakim, asas kepentingan militer harus dihubungkan secara proporsional dengan nilai keadilan dan kemanusiaan, apalagi dalam masa damai. Hal ini sesuai dengan pendekatan dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyebut bahwa hakim harus mempertimbangkan kepentingan dinas TNI dalam menjatuhkan putusan.

Hakim dalam kedua kasus menjadikan kepentingan pembinaan prajurit sebagai bagian dari kepentingan militer itu sendiri, bukan justru bertentangan dengannya. Dengan kata lain, tidak memecat prajurit yang masih bisa dibina adalah bentuk perlindungan kepentingan militer jangka panjang. Kaitan antara teori pembedaan dan teori pertimbangan hakim dengan dua putusan THTI di atas menunjukkan bahwa hakim militer berupaya menyeimbangkan antara fungsi hukum sebagai alat represif dan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi prajurit. Penjatuhan sanksi tanpa pemecatan adalah wujud keadilan proporsional yang memperhatikan keseluruhan konteks personal dan struktural, yang sesuai dengan teori gabungan dalam pembedaan dan pendekatan keilmuan serta kebijaksanaan dalam pertimbangan hakim.

Putusan Hakim Terhadap Asas Kepentingan Militer Dalam Penjatuhan Sanksi Pemecatan

Dalam ranah hukum pidana, teori pembedaan berfungsi sebagai landasan normatif dan filosofis bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman. Teori ini menjelaskan mengapa seseorang harus dihukum dan apa tujuan dari hukuman tersebut. Dalam konteks dua putusan di atas yakni terhadap Pratu Ilham Syukur Telaumbanua dan Serda Timbul Mangolu Siahaan tampak bahwa hakim tidak hanya menggunakan pendekatan hukum positif semata, tetapi juga mengadopsi pendekatan teori pembedaan yang komprehensif, terutama teori gabungan (*combined theory*) dan teori pembedaan progresif.¹⁷

Secara klasik, teori retributif menyatakan bahwa hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan pelaku. Dalam teori ini, keadilan ditegakkan

¹⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentaris atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, hlm. 11.

dengan memberikan ganjaran yang setimpal terhadap kesalahan pelaku. Dalam dua perkara tersebut, unsur retributif masih tampak melalui penjatuhan pidana penjara, yang mencerminkan bahwa negara dan institusi militer tetap menegakkan aturan dan memberi sanksi atas pelanggaran (THTI). Ini penting untuk menegaskan supremasi hukum di lingkungan militer.

Teori utilitarian berfokus pada tujuan sosial dari hukuman, yakni untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum baik secara umum (*general prevention*) maupun khusus (*special prevention*). Dengan menjatuhkan pidana penjara (meskipun tidak disertai pemecatan), hakim mengirimkan pesan kepada prajurit lainnya bahwa pelanggaran THTI tetap akan ditindak, sehingga mampu mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Namun pada saat yang sama, tidak dijatuhkannya pemecatan juga menunjukkan bahwa sistem hukum militer tidak semata-mata menghukum untuk menyingkirkan, tetapi juga mempertimbangkan masa depan sosial individu.

Teori ini menekankan bahwa tujuan utama hukuman adalah untuk memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat atau institusi yang produktif. Dalam konteks militer, ini berarti pembinaan terhadap prajurit agar tetap loyal, disiplin, dan bertanggung jawab. Tidak dijatuhkannya sanksi pemecatan mencerminkan penerapan teori ini secara nyata. Hakim mengakui bahwa prajurit yang melakukan pelanggaran belum tentu tidak layak dibina, apalagi jika pelanggaran tersebut bersumber dari kondisi eksternal seperti masalah keluarga atau penyesuaian psikologis akibat mutasi.

Putusan terhadap kedua terdakwa mencerminkan penerapan teori gabungan, yakni perpaduan antara pembalasan, pencegahan, dan pembinaan. Hakim tidak menutup mata terhadap kesalahan terdakwa (penjatuhan pidana penjara), tetapi juga tidak serta-merta memberhentikan mereka secara permanen dari dinas militer. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, serta antara otoritas institusi dan nilai-nilai kemanusiaan.

Putusan Nomor 87-K/PM.I-03/AD/XI/2024Terdakwa: Pratu Ilham Syukur TelaumbanuaDalam perkara ini, majelis hakim menghadapi seorang prajurit tamtama aktif yang terbukti melakukan pelanggaran berupa Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) selama 14 hari berturut-turut dalam waktu damai. Secara normatif, perbuatan ini melanggar Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan berpotensi dijatuhi sanksi pidana penjara maupun pemecatan dari dinas militer. Akan tetapi, dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan asas kepentingan militer secara kontekstual dan proporsional, bukan secara represif dan otomatis.

Hakim tidak serta-merta menggunakan asas kepentingan militer untuk membenarkan sanksi pemecatan. Sebaliknya, hakim melihat bahwa tindakan pelanggaran THTI yang dilakukan oleh Terdakwa didorong oleh faktor ekonomi dan tekanan keluarga, bukan oleh niat untuk membangkang, melawan, atau melecehkan institusi militer. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut tidak mengancam langsung keberlangsungan fungsi dan struktur kesatuan militer. Oleh karena itu, meskipun Terdakwa adalah residivis karena pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya, hakim tetap menilai bahwa pemecatan tidak diperlukan demi menjaga keseimbangan antara kepentingan militer dan kemanusiaan.

Asas kepentingan militer dalam perkara ini dipahami oleh hakim sebagai prinsip perlindungan terhadap kedisiplinan dan ketertiban internal institusi, tetapi dengan mempertimbangkan apakah tindakan pemecatan benar-benar dibutuhkan untuk mencegah disintegrasi atau cukup dengan sanksi pembinaan. Dengan menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan tanpa pemecatan, hakim menunjukkan bahwa disiplin militer tetap ditegakkan, tetapi dengan ruang pembinaan yang manusiawi dan bersifat korektif.

Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024Terdakwa: Serda Timbul Mangolu SiahaanDalam putusan ini, Serda Timbul juga terbukti secara sah melanggar Pasal 86 KUHPM

karena tidak hadir tanpa izin selama 12 hari dalam waktu damai. Seperti pada putusan sebelumnya, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pemecatan terhadap pelaku. Namun, majelis hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan sanksi pemecatan, dengan pertimbangan yang sangat mendalam terhadap asas kepentingan militer yang bersifat substansial.

Hakim menyadari bahwa pemecatan bukan hanya alat untuk menjaga disiplin, tetapi juga merupakan bentuk hukuman sosial yang sangat berat, yang akan berdampak besar terhadap masa depan prajurit. Dalam hal ini, pelanggaran dilakukan oleh Terdakwa karena kondisi psikologis yang tidak stabil akibat penempatan baru ke satuan berbeda. Terdakwa merasa tidak siap secara mental dan emosional untuk menghadapi perubahan tersebut. Ia tidak melakukan tindakan yang mengganggu struktur komando atau membahayakan keamanan kesatuan, dan bahkan kembali secara sukarela ke satuannya.

Majelis hakim menilai bahwa kepentingan militer dalam menjaga integritas dan ketertiban internal dapat tetap dicapai melalui pembinaan, bukan dengan sanksi pemecatan. Justru dalam konteks ini, asas kepentingan militer ditafsirkan secara luas sebagai upaya mempertahankan prajurit yang masih memiliki itikad baik dan potensi untuk dibina, selama pelanggaran tidak menyentuh aspek fundamental seperti pengkhianatan atau pembangkangan aktif. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan tanpa pemecatan, sebagai bentuk koreksi proporsional dan tidak menghancurkan karier militer seseorang secara total.

Dalam kedua putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas kepentingan militer tidak identik dengan sanksi pemecatan. Hakim menafsirkan asas ini sebagai prinsip yang melindungi stabilitas militer, namun dengan pendekatan pembinaan, keadilan substantif, dan keseimbangan antara hukum dan kemanusiaan. Baik dalam perkara Pratu Ilham maupun Serda Timbul, sanksi pemecatan tidak dijatuhkan karena hakim menilai bahwa pelanggaran tersebut masih dalam batas yang dapat dikoreksi melalui penjara dan tidak berdampak sistemik terhadap institusi militer.

Pendekatan hakim dalam kedua putusan menunjukkan pergeseran dari paradigma represif dan punitif menuju paradigma korektif dan humanistik dalam penerapan hukum militer. Meski institusi militer memiliki watak khas yang menuntut ketaatan absolut terhadap perintah dan waktu, namun dalam pelaksanaannya, sistem peradilan militer tetap membuka ruang untuk penalaran rasional, pertimbangan sosiologis, dan keadilan kontekstual.

Dalam doktrin teori pemidanaan, pendekatan hakim tersebut sejalan dengan teori pemidanaan gabungan (*combined theory*) yang mengintegrasikan unsur pembalasan (*retributif*) dan pembinaan (*reformatif*). Putusan terhadap Pratu Ilham dan Serda Timbul mencerminkan upaya menjaga otoritas hukum militer melalui pidana penjara, tetapi sekaligus menghindari eksekusi negatif dari pemecatan yang dapat merusak masa depan individu dan memperburuk kondisi sosial keluarga terdakwa. Hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai dalam hukum progresif, yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mengabdikan kepada keadilan substantif, bukan sekadar kepastian formalistik.

Kedua putusan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan yurisprudensi pengadilan militer, khususnya dalam hal kapan sanksi pemecatan layak dijatuhkan. Seringkali dalam praktik sebelumnya, pelanggaran THTI langsung dikaitkan dengan pemecatan karena dianggap mencerminkan ketidakdisiplinan yang akut. Melalui dua putusan ini dapat dijelaskan hal berikut ini:

1. THTI tidak selalu harus dihukum dengan pemecatan, selama motif, sikap, dan dampaknya terhadap satuan dinilai tidak membahayakan institusi.
2. Hakim memiliki ruang diskresi yang luas dalam menafsirkan asas kepentingan militer, termasuk menyeimbangkannya dengan perlindungan hak-hak terdakwa.
3. Perlindungan terhadap prajurit level tamtama yang rentan terhadap tekanan ekonomi dan

psikologis merupakan bagian dari pembinaan personel TNI secara holistik.

Kedua putusan ini menyampaikan beberapa pesan penting kepada para penegak hukum di lingkungan militer:

1. Kepentingan militer bukanlah dalih mutlak untuk memutus karier prajurit. Hakim menekankan bahwa integritas institusi tidak selalu identik dengan pemecatan; justru stabilitas bisa lebih terjaga dengan pembinaan berkelanjutan.
2. Peradilan militer perlu mengembangkan pemahaman empatik terhadap latar belakang pelaku. Terutama untuk prajurit di tingkatan bawah yang rentan terhadap tekanan ekonomi dan psikologis.
3. Sanksi pidana penjara yang proporsional dapat menjadi sarana koreksi tanpa harus mengorbankan karier militer seseorang. Pidana penjara tetap menunjukkan tegaknya hukum, sementara pembinaan menunjukkan kepercayaan institusi terhadap potensi prajurit.
4. Majelis hakim memiliki tanggung jawab moral untuk mempertimbangkan dampak sosial putusan. Dalam hal ini, pemecatan dapat menimbulkan efek yang lebih buruk daripada manfaatnya bagi kedisiplinan.

Asas kepentingan militer, yang semula sering dipahami sebagai dasar untuk menjustifikasi pemutusan hubungan dinas terhadap prajurit pelanggar hukum, dalam dua putusan ini mengalami reinterpretasi yang konstruktif. Kepentingan militer tidak dipahami secara sempit sebagai ketegasan tanpa kompromi, melainkan sebagai keseimbangan antara menjaga otoritas militer dan merawat nilai-nilai keadilan.

Putusan terhadap Pratu Ilham dan Serda Timbul membuktikan bahwa hakim militer dapat menjaga marwah institusi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hukum progresif dan kemanusiaan. Oleh karena itu, kedua putusan ini patut menjadi model pendekatan moderat dalam penyelesaian perkara-perkara disipliner militer, tanpa meninggalkan prinsip ketegasan tetapi juga tidak mengabaikan sisi kemanusiaan prajurit.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim terhadap asas kepentingan militer dalam penjatuhan sanksi pemecatan, terlihat dari pertimbangan yuridis dan non yuridis, dimana jika dilihat dari aspek yuridis, didasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mewajibkan hakim memperhatikan sifat pelanggaran, keadaan yang memberatkan atau meringankan, serta kepentingan dinas militer. Secara non yuridis, hakim juga mempertimbangkan faktor psikologis, latar belakang sosial-ekonomi, dan sikap kooperatif terdakwa. Dalam dua putusan, yaitu Nomor 87-K/PM.I-03/AD/XI/2024 dan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024, hakim memutuskan tidak menjatuhkan pemecatan karena dinilai tidak mendesak untuk menjaga disiplin militer. Keputusan ini menunjukkan bahwa asas kepentingan militer dipahami secara seimbang, tidak kaku, dan lebih mengedepankan keadilan substantif serta peluang pembinaan bagi prajurit.

Putusan hakim terhadap asas kepentingan militer dalam penjatuhan sanksi pemecatan, terlihat dalam Putusan Nomor 87-K/PM.I-03/AD/XI/2024 dan Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024, menunjukkan bahwa pengadilan militer tidak memaknai kepentingan militer secara kaku dan formalistik. Majelis hakim dalam kedua perkara tersebut memilih untuk tidak menjatuhkan pemecatan, meskipun terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) sebagaimana diatur dalam Pasal 86 KUHPM. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, baik yuridis maupun non yuridis, termasuk latar belakang pelaku, motif pelanggaran, potensi pembinaan, serta dampak psikologis dan sosial dari sanksi pemecatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, PT Rineka Cipta Jakarta, 1996.
- Amu Robi, Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi, *Jurnal Legalitas*, Volume 5, Nomor 1, 2012.
- Anak Agung Bayu Perwita, *Mencari Format Komperhensif Pertahanan dan Keamanan Negara*, Propartia Institute, Jakarta, 2006.
- Budi Pramono, *Peradilan militer Indonesia*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020.
- Conni Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- Elmarianti Saalino, *Hukum Militer di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Surabaya, 2020.
- Herdjito, *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*, Pusblitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung, Jakarta, 2014.
- I Nyoman S, *Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar*, *Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2015.
- M. Busyro Muqoddas, *Hegemoni Rezim Intelijen*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984.
- Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Mulyadi Hendra, *Penerapan Asas Kepentingan Militer Dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Pada Pengadilan Militer I-03/Padang*, *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2019.
- Soegiri, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Indra Djaja, Jakarta, 1976.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- SR. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010.
- Wahyono Angkoso Bambang, *Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Militer Berbasis Asas, Teori Dan Dokmatik Hukum*, *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume 16, Nomor 1, 2019.